



PUTUSAN

Nomor 939/Pid.B/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Saidi als Saidi Bin Abdul Jebar (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/25 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Tengah Gg Bersama No.20 RT. 19 RW.02 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Jaga Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/43/IX/2023/Reskrim tanggal 13 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024

Terdakwa didampingi Sri Handayani, S.H. dan Renaldy Farhan, S.H., Penasihat Hukum, beralamat pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Unlam Banjarmasin di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023, yang telah didaftarkan pada

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 939/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 Desember 2023

Nomor 174/PID/2023/PN.BJM;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 939/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 939/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAIDI Als SAIDI Bin ABDUL JEBAR (Alm), tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan Primair kami.
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAIDI Als SAIDI Bin ABDUL JEBAR (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" melanggar Pasal 338 KUHP Kitab Undang-undang HUKUM Pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar kami.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAIDI Als SAIDI Bin ABDUL JEBAR (Alm) selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1(satu) bilah tombak yang ujungnya terbuat dari besi panjang sekitar 1,5 cm;
 - Satu lembar celana panjang jeans;
 - Satu lembar baju kaos warna kuning;Dirampas utk dimusnahkan
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan pertimbangan:

1. Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama proses peradilan ini;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 939/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa sudah memberikan uang santunan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada keluarga korban menerimanya tanpa ada unsur paksaan;

3. Terdakwa menyesali segala perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SAIDI Als SAIDI Bin ABDUL JEBAR (Alm) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu di bulan September 2023, bertempat di Jalan Kelayan A Gang 12 Rt 19 depan Mesjid Miftahul Ma'arif Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah dengan sengaja dan secara berencana menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 disebuah kafe 69 jalan Pierre Tendean Banjarmasin sekitar jam 14.00 Wita, terdakwa MUHAMMAD SAIDI Als SAIDI Bin ABDUL JEBAR (Alm) bersama saksi PIRHANSYAH Als EPER Bin BASUNI (Alm) sedang minum minuman keras yang selanjutnya terdakwa mengajak dan menghubungi korban BUNAWI als WALI Bin MUHAMMAD ISLAM untuk ikut minum minuman di kafe tersebut, dan tak lama datang korban sendirian dan saat sedang duduk duduk sambil minum yang selanjutnya datang saksi HAMKA Bin ASMUNI dan lalu terdakwa keluar dari ruang kafe dan duduk disamping kasir dan tak berapa lama korban mendatangi terdakwa dan berkata kalau ada orang yang bilang kalau dia merupakan Cepu atau informan dan selanjutnya terdakwa jawab "tidak ada orang bilang kamu cepu" dan selanjutnya korban langsung pulang sendirian sedang terdakwa masih ditempat tersebut dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa bersama saksi PIRHANSYAH pulang kerumah, sampai dirumah, korban ada menghubungi terdakwa mengatakan kalau korban hendak mengamuk di Jalan Kelayan B Gg Gembira dan menunggu terdakwa di Gang 12 untuk berkelahi dan mendengar hal ini lalu terdakwa mengambil sebilah tombak dan ujungnya terdakwa balut dengan kain kuning dan berjalan ke arah Gg Gembira, dan saat itu lewat saksi PIRHANSYAH dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa minta diantarkan ke Gang 12 lalu di Gang 12 saksi PIRHANSYAH melihat korban membawa dua bilah mandau dan melihat hal tersebut terdakwa langsung

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 939/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lompat turun dari sepeda motor, diikuti saksi PIRHANSYAH dan langsung dileraikan saksi PIRHANSYAH dan saat itu korban ada berkata kepada terdakwa "kamu kutimpas" dan mendengar hal tersebut langsung saja korban terdakwa tusuk dengan tombak kearah paha kiri dan selanjutnya saksi PIRHANSYAH menghalangi lalu terdakwa kembali menusukkan tombak kearah selangkangan sebelah kiri sewaktu korban terjatuh melalui sela sela kaki saksi PIRHANSYAH dan yang ketiga kearah pundak sebelah kiri sewaktu korban berdiri yang selanjutnya terdakwa langsung pergi sambil membawa tombak dan naik sepeda motor.

Berdasarkan Hasil Visum Rt Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah No 440/1575/2.1-RSSS/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang dibuat oleh Dr Aditya Purnama Meidarman dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama BUNAWI Bin M.ISLAMI sebagai berikut :

- Terdapat satu buah luka terbuka dibagian kantung pelir sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat luka terbuka pada tangan kiri terletak sepuluh sentimeter dari bahu kiri dan duapuluh lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada tangan kiri terletak empat puluh sentimeter dari bahu kiri dan duapuluh delapan sentimeter dari sumbu tengah tubuh dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.
- Terdapat dua buah luka terbuka dibagian paha kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SAIDI Als SAIDI Bin ABDUL JEBAR(Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SAIDI Als SAIDI Bin ABDUL JEBAR(Alm) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu di bulan September 2023, bertempat di Jalan Kelayan A Gang 12 Rt 19 depan Mesjid Miftahul Ma'arifKelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin,telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 939/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 disebuah kafe 69 jalan Pierre Tendean Banjarmasin sekitar jam 14.00 Wita, terdakwa MUHAMMAD SAIDI Als SAIDI Bin ABDUL JEBAR(Alm) bersama saksi PIRHANSYAH Als EPER Bin BASUNI(Alm) sedang minum minuman keras yang selanjutnya terdakwa mengajak dan menghubungi korban BUNAWI als WALI Bin MUHAMMAD ISLAM untuk ikut minum minuman di kafe tersebut, dan tak lama datang korban sendirian dan saat sedang duduk dudukan sambil minum yang selanjutnya datang saksi HAMKA Bin ASMUNI dan lalu terdakwa keluar dari ruang kafe dan duduk disamping kasir dan tak berapa lama korban mendatangi terdakwa dan berkata kalau ada orang yang bilang kalau dia merupakan Cepu atau informan dan selanjutnya terdakwa jawab "tidak ada orang bilang kamu cepu" dan selanjutnya korban langsung pulang sendirian sedang terdakwa masih ditempat tersebut dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa bersama saksi PIRHANSYAH pulang kerumah, sampai dirumah, korban ada menghubungi terdakwa mengatakan kalau korban hendak mengamuk di Jalan Kelayan B Gg Gembira dan menunggu terdakwa di Gang 12 untuk berkelahi dan mendengar hal ini lalu terdakwa mengambil sebilah tombak dan ujungnya terdakwa balut dengan kain kuning dan berjalan ke arah Gg Gembira, dan saat itu lewat saksi PIRHANSYAH dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa minta diantarkan ke Gang 12 lalu di Gang 12 saksi PIRHANSYAH melihat korban membawa dua bilah mandau dan melihat hal tersebut terdakwa langsung lompat turun dari sepeda motor, diikuti saksi PIRHANSYAH dan langsung dileraikan saksi PIRHANSYAH dan saat itu korban ada berkata kepada terdakwa "kamu kutimpas" dan mendengar hal tersebut langsung saja korban terdakwa tusuk dengan tombak ke arah paha kiri dan selanjutnya saksi PIRHANSYAH menghalangi lalu terdakwa kembali menusukkan tombak ke arah selangkangan sebelah kiri sewaktu korban terjatuh melalui sela sela kaki saksi PIRHANSYAH dan yang ketiga ke arah pundak sebelah kiri sewaktu korban berdiri yang selanjutnya terdakwa langsung pergi sambil membawa tombak dan naik sepeda motor.

Berdasarkan Hasil Visum Rt Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah No 440/1575/2.1-RSSS/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang dibuat oleh Dr Aditya Purnama Meidarhman dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama BUNAWI Bin M.ISLAMI sebagai berikut :

- Terdapat satu buah luka terbuka dibagian kantung pelir sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat luka terbuka pada tangan kiri terletak sepuluh sentimeter dari bahu kiri dan duapuluh lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 939/Pid.B/2023/PN Bjm



panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.

- Terdapat luka terbuka pada tangan kiri terletak empat puluh sentimeter dari bahu kiri dan duapuluh delapan sentimeter dari sumbu tengah tubuh dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.
- Terdapat dua buah luka terbuka dibagian paha kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SAIDI Als SAIDI Bin ABDUL JEBAR(Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SAIDI Als SAIDI Bin ABDUL JEBAR(Alm) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu di bulan September 2023, bertempat di Jalan Kelayan A Gang 12 Rt 19 depan Mesjid Miftahul Ma'arifKelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin,telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 disebuah kafe 69 jalan Pierre Tendean Banjarmasin sekitar jam 14.00 Wita, Terdakwa MUHAMMAD SAIDI Als SAIDI Bin ABDUL JEBAR(Alm) bersama saksi PIRHANSYAH Als EPER Bin BASUNI(Alm) sedang minum minuman keras yang selanjutnya terdakwa mengajak dan menghubungi korban BUNAWI als WALI Bin MUHAMMAD ISLAM untuk ikut minum minuman dikafe tersebut, dan tak lama datang korban sendirian dan saat sedang duduk dudukan sambil minum yang selanjutnya datang saksi HAMKA Bin ASMUNI dan lalu terdakwa keluar dari ruang kafe dan duduk disamping kasir dan tak berapa lama korban mendatangi terdakwa dan berkata kalau ada orang yang bilang kalau dia merupakan Cepu atau informan dan selanjutnya terdakwa jawab "tidak ada orang bilang kamu cepu" dan selanjutnya korban langsung pulang sendirian sedang terdakwa masih ditempat tersebut dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa bersama saksi PIRHANSYAH pulang kerumah, sampai dirumah,korban ada menghubungi terdakwa mengatakan kalau korban hendak mengamuk diJalan Kelayan B Gg Gembira dan menunggu terdakwa di Gang 12 untuk berkelahi dan mendengar hal ini lalu terdakwa mengambil sebilah tombak dan ujungnya terdakwa balut dengan kain kuning dan berjalan kearah Gg Gembira, dan saat itu lewat saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 939/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIRHANSYAH dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa minta diantarkan ke Gang 12 lalu di Gang 12 saksi PIRHANSYAH melihat korban membawa dua bilah mandau dan melihat hal tersebut terdakwa langsung lompat turun dari sepeda motor, diikuti saksi PIRHANSYAH dan langsung dileraikan saksi PIRHANSYAH dan saat itu korban ada berkata kepada terdakwa "kamu kutimpas" dan mendengar hal tersebut langsung saja korban terdakwa tusuk dengan tombak kearah paha kiri dan selanjutnya saksi PIRHANSYAH menghalangi lalu terdakwa kembali menusukkan tombak kearah selangkangan sebelah kiri sewaktu korban terjatuh melalui sela sela kaki saksi PIRHANSYAH dan yang ketiga kearah pundak sebelah kiri sewaktu korban berdiri yang selanjutnya terdakwa langsung pergi sambil membawa tombak dan naik sepeda motor.

Berdasarkan Hasil Visum Rt Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah No 440/1575/2.1-RSSS/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang dibuat oleh Dr Aditya Purnama Meidarahman dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama BUNAWI Bin M.ISLAMI sebagai berikut :

- Terdapat satu buah luka terbuka dibagian kantung pelir sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat luka terbuka pada tangan kiri terletak sepuluh sentimeter dari bahu kiri dan duapuluh lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada tangan kiri terletak empat puluh sentimeter dari bahu kiri dan duapuluh delapan sentimeter dari sumbu tengah tubuh dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.
- Terdapat dua buah luka terbuka dibagian paha kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SAIDI Als SAIDI Bin ABDUL JEBAR(Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAIDI BIN SALIM (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 939/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Muhammad Saidi als Saidi Bin Abdul Jebar (Alm) terhadap korban Bunawi als Wali Bin Muhammad yang terjadi pada pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Jalan Kelayan A Gg. 12 Depan Masjid Miftahul Muarif RT.19 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah tombak yang ujungnya terbuat dari besi panjang sekitar 1,5 cm dalam melakukan pembunuhan terhadap korban Bunawi als Wali Bin Muhammad;
- Bahwa pada saat terjadinya pembunuhan tersebut saksi tidak melihat namun saksi hanya melihat korban sudah dalam posisi tertelungkup dan minta tolong yang selanjutnya saksi membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor bersama rekan saksi Sdr. Alan Bin Utuh Ijab, dimana posisi korban di tengah, saksi di depan sedangkan Sdr. Alan Bin Utuh Ijab dibelakang;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka-luka tusuk bekas benda tajam di bagian selangkangan sebelah kiri dekat kemaluan, luka tusuk di bagian bahu sebelah kanan;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal setelah mengantar korban dari rumah sakit dan pulang kerumah lalu mendapat kabar hari itu juga sekira pukul 19.30 WITA di Rumah Sakit Sultan Suriansyah;
- Bahwa saksi mendengar dari teman-teman setelah kejadian tersebut ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. HAMKA Bin ASMUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Muhammad Saidi als Saidi Bin Abdul Jebar (Alm) terhadap korban Bunawi als Wali Bin Muhammad yang terjadi pada pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Jalan Kelayan A Gg. 12 Depan Masjid Miftahul Muarif RT.19 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah tombak yang ujungnya terbuat dari besi panjang sekitar 1,5 cm dalam melakukan pembunuhan terhadap korban Bunawi als Wali Bin Muhammad;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 939/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pembunuhan tersebut saksi tidak melihat namun, saksi mendapat informasi dari teman saksi kalau korban dibunuh dengan menggunakan tombak;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 13.00 WITA, saksi berada di rumah sedang menghubungi Sdr. Saidi Bin Salim (Alm) melalui telepon menanyakan keberadaannya dan dijawab bahwa saksi sedang nongkrong bersama Sdr. Pirhansyah als Eper Bin Basuni (Alm) di Jalan Kapten Piere Tendean di sebuah Cafe 69, selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA saksi mendatangi cafe tersebut dan bertemu dengan Sdr. Pirhansyah als Eper Bin Basuni (Alm), Terdakwa, dan korban sedang minum minuman beralkohol, tidak lama kemudian kami pulang ke rumah dan di perjalanan saksi ditelpon Terdakwa bahwa korban sedang mengamuk di tempat kejadian, sesampainya disana saksi melihat banyak warga dan mendapat informasi bahwa korban berkelahi dan dibawa ke Rumah Sakit Sultan Suriansyah, saksi menuju rumah sakit ruangan IGD dan melihat korban terluka sedang mendapat tindakan medis namun nyawanya tidak bisa diselamatkan;
- Bahwa saksi melihat korban dalam keadaan terluka di bagian tangan dan pundak sebelah kiri, serta luka tusuk di bagian selangkangan bawah dekat kelamin;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara korban dan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa saat saksi berada di rumah sakit, saksi melihat korban terluka belum meninggal dan sedang mendapat tindakan medis namun nyawanya tidak bisa diselamatkan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. BAYU SAMUDERA Bin WALUYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Muhammad Saidi als Saidi Bin Abdul Jebar (Alm) terhadap korban Bunawi als Wali Bin Muhammad yang terjadi pada pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Jalan Kelayan A Gg. 12 Depan Masjid Miftahul Muarif RT.19 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 939/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah tombak yang ujungnya terbuat dari besi panjang sekitar 1,5 cm dalam melakukan pembunuhan terhadap korban Bunawi als Wali Bin Muhammad;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang berada di Kantor Polsek Banjarmasin Selatan dan menerima informasi kalau di tempat kejadian perkara telah terjadi penganiayaan dan korban nya meninggal di Rumah Sakit Sultan Suriansyah;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi bersama Anggota Buser melakukan pendekatan terhadap keluarga Terdakwa untuk mencari informasi Terdakwa, selanjutnya kami mendapat informasi bahwa Terdakwa akan menyerahkan diri dimana saat itu Terdakwa berada di depan minimarket Jalan Tembus Mantuil Lokasi III Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian kami menuju tempat dimaksud dan melihat Terdakwa lalu membawanya ke Kantor Polsek Banjarmasin Selatan beserta barang bukti guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah kami cek di rumah sakit korban mengalami luka tusuk dibagian paha kiri, selangkangan dekat kemaluan serta pundak kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Tembus Mantuil Lokasi III Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah sakit, saksi melihat korban terluka belum meninggal dan sedang mendapat tindakan medis namun nyawanya tidak bisa diselamatkan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. MUHAMMAD NURMAN Als UMAN Bin BHRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Muhammad Saidi als Saidi Bin Abdul Jebar (Alm) terhadap korban Bunawi als Wali Bin Muhammad yang terjadi pada pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Jalan Kelayan A Gg. 12 Depan Masjid Miftahul Muarif RT.19 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 939/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah tombak yang ujungnya terbuat dari besi panjang sekitar 1,5 cm dalam melakukan pembunuhan terhadap korban Bunawi als Wali Bin Muhammad;
- Bahwa pada saat terjadinya pembunuhan tersebut saksi tidak melihat, tetapi sebelumnya saya melihat korban mengamuk dengan membawa senjata tajam mandau dan belati di kedua tangannya sambil berteriak-teriak namun tidak terdengar jelas, lalu korban mengamuk sambil mengayunkan senjata ketangan kirinya sendiri yang mengakibatkan luka, lalu korban pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi melihat tangan kiri korban terluka atau berdarah akibat korban mengayunkan sendiri senjata tajam tersebut kearah tangan kirinya;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal setelah mendapat informasi dari teman bahwa korban masuk Rumah Sakit Sultan Suriansyah kemudian meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. GADIS NUR JANNAH Binti ABDUL HAMID yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Kelayan A Gg 12 Rt 19 Rw 02 depan Mesjid Miftahul Ma'arif kelurahan kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, tepatnya diwarung didepan rumah milik saksi.
- Bahwa yang menjadi korban dari pembunuhan tersebut yaitu suami saksi sdr. BUNAWI Als WALI Bin MUHAMMAD ISLAM dan pelaku pembunuhan terhadap suami saksi yaitu sdr. M SAIDI.
- Bahwa pelaku melakukan pembunuhan dengan cara menusukkan ujung tombak ke arah bagian bawah kelamin atau vital korban/suami saksi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, saksi sedang berada di rumah kemudian datang korban dari luar rumah mengambil sebilah parang kemudian korban meminta ijin kepada saksi sambil berucap "INI PENYAWAAN SAYA" sambil menunjuk ke arah parang yang korban pegang saat itu, lalu saksi melarang korban untuk keluar rumah namun tidak dihiraukan korban, kemudian sekitar pukul

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 939/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.15 Wita, datang sdr SULAIMAN (adik sepupu korban) untuk meminta uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang katanya disuruh korban untuk meminta uang kepada saksi lalu saksi memberikan uang tersebut kepada sdr. SULAIMAN, tak lama sdr. SULAIMAN datang lagi ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit, mendengar hal tersebut lalu saksi bergegas berangkat ke Rumah Sakit, sesampainya di IGD Rumah Sakit, saksi bertemu korban yang masih sadar dan sempat memberitahukan saksi bahwa korban berkelahi dengan sdr. SAIDI, tak lama korban diambil tindakan oleh pihak Rumah Sakit namun nyawa korban tak bisa tertolong lagi, lalu saksi melaporkan kejadian ini kePolsek Banjarmasin Selatan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka dibagian selangkang dekat alat kelamin, luka dibagian pundak sebelah kiri.

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain terhadap korban atas nama Bunawi als Wali Bin Muhammad pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Jalan Kelayan A Gg. 12 Depan Masjid Miftahul Muarif RT.19 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain terhadap korban atas nama Bunawi als Wali Bin Muhammad tersebut terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) bilah tombak yang ujungnya terbuat dari besi panjang sekitar 1,5 cm;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban yang pertama Terdakwa tombak di bagian paha sebelah kiri, yang kedua di bagian sekitar kemaluan korban / selangkangan sebelah kiri, dan ketiga dibagian pundak sebelah kanan;
- Bahwa pada saat dileraikan oleh Sdr. Pirhansyah als Eper Bin Basuni (Alm), korban menunjuk ke arah Terdakwa sambil berkata " Kutimpas ikam ", mendengar hal tersebut Terdakwa emosi lalu korban Terdakwa tusuk sebanyak tiga kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan korban memang ada masalah ketika bertemu korban dan Sdr. Pirhansyah als Eper Bin Basuni (Alm) di Café 69, karena awalnya korban yang menantang Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Tembus Mantuil Lokasi II Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban telah meninggal setelah sampai di Kantor Polsek Banjarmasin Selatan;
- Bahwa keluarga saksi ada memberi uang kepada keluarga korban tetapi saksi tidak tahu jumlahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Hasil Visum Rt Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah No 440/1575/2.1-RSSS/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang dibuat oleh Dr Aditya Purnama Meidarahan dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama BUNAWI Bin M.ISLAMI sebagai berikut:

- Terdapat satu buah luka terbuka dibagian kantung pelir sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat luka terbuka pada tangan kiri terletak sepuluh sentimeter dari bahu kiri dan duapuluh lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada tangan kiri terletak empat puluh sentimeter dari bahu kiri dan duapuluh delapan sentimeter dari sumbu tengah tubuh dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.
- Terdapat dua buah luka terbuka dibagian paha kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah tombak yang ujungnya terbuat dari besi panjang sekitar 1,5 cm;
- 1 (Satu) lembar celana panjang jeans;
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna kuning;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut, dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 939/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAIDI Als SAIDI Bin ABDUL JEBAR (Alm) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Kelayan A Gang 12 Rt 19 depan Mesjid Miftahul Ma'arif Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, telah dengan sengaja dan secara berencana menghilangkan nyawa orang lain terhadap korban BUNAWI als WALI Bin MUHAMMAD ISLAM;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 disebuah kafe 69 jalan Pierre Tendean Banjarmasin sekitar jam 14.00 Wita, Terdakwa MUHAMMAD SAIDI Als SAIDI Bin ABDUL JEBAR (Alm) bersama saksi PIRHANSYAH Als EPER Bin BASUNI (Alm) sedang minum minuman keras yang selanjutnya terdakwa mengajak dan menghubungi korban BUNAWI als WALI Bin MUHAMMAD ISLAM untuk ikut minum minuman di kafe tersebut, dan tak lama datang korban sendirian dan saat sedang duduk-duduk sambil minum yang selanjutnya datang saksi HAMKA Bin ASMUNI dan lalu terdakwa keluar dari ruang kafe dan duduk di samping kasir;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama korban mendatangi terdakwa dan berkata kalau ada orang yang bilang kalau dia merupakan Cepu atau informan dan selanjutnya terdakwa jawab "tidak ada orang bilang kamu cepu" dan selanjutnya korban langsung pulang sendirian sedang terdakwa masih di tempat tersebut dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa bersama saksi PIRHANSYAH pulang ke rumah, sampai di rumah, korban ada menghubungi terdakwa mengatakan kalau korban hendak mengamuk di Jalan Kelayan B Gg Gembira dan menunggu terdakwa di Gang 12 untuk berkelahi dan mendengar hal ini lalu terdakwa mengambil sebilah tombak dan ujungnya terdakwa balut dengan kain kuning dan berjalan ke arah Gg Gembira, dan saat itu lewat saksi PIRHANSYAH dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa minta diantarkan ke Gang 12 lalu di Gang 12 saksi PIRHANSYAH melihat korban membawa dua bilah mandau dan melihat hal tersebut terdakwa langsung lompat turun dari sepeda motor, diikuti saksi PIRHANSYAH dan langsung dilerai saksi PIRHANSYAH dan saat itu korban ada berkata kepada terdakwa "kamu kutimpas" dan mendengar hal tersebut langsung saja korban terdakwa tusuk dengan tombak ke arah paha kiri dan selanjutnya saksi PIRHANSYAH menghalangi lalu terdakwa kembali menusukkan tombak ke arah selangkangan sebelah kiri sewaktu korban terjatuh melalui sela sela kaki saksi PIRHANSYAH dan yang ketiga ke arah pundak sebelah kiri sewaktu korban berdiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa langsung pergi sambil membawa tombak dan naik sepeda motor.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Rt Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah No. 440/1575/2.1-RSSS/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang dibuat oleh Dr Aditya Purnama Meidarahman dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama BUNAWI Bin M.ISLAMI sebagai berikut :

- Terdapat satu buah luka terbuka dibagian kantung pelir sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat luka terbuka pada tangan kiri terletak sepuluh sentimeter dari bahu kiri dan duapuluh lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada tangan kiri terletak empat puluh sentimeter dari bahu kiri dan duapuluh delapan sentimeter dari sumbu tengah tubuh dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.
- Terdapat dua buah luka terbuka dibagian paha kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan secara berencana menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 939/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **Muhammad Saidi als Saidi Bin Abdul Jebar (Alm)** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan secara berencana menghilangkan nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) macam teori tentang kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (*wilst theorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*);

Menimbang, bahwa sengaja disini berhubungan erat dengan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang dikehendaki atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang, maka dalam hal ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja, cenderung mempertimbangkannya dengan menggunakan teori kehendak (*wilst Theorie*);

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu, dengan perkataan lain sengaja itu ada apabila akibat suatu perbuatan dikehendaki, dan akibat itu dikehendaki apabila akibat ini menjadi maksud yang benar-benar terjadi dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian secara berencana yaitu suatu perbuatan yang sebelum dilaksanakan, terlebih dahulu pelaku mempersiapkan waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, serta alat atau sarana yang akan digunakan oleh pelaku untuk melaksanakan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan pelaku menghilangkan nyawa orang lain, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya korban, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi bagi diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider, yaitu melanggar Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti dalam dakwaan primair di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam dakwaan subsideritas ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) macam teori tentang kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (*wilst theorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*);

Menimbang, bahwa sengaja disini berhubungan erat dengan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang dikehendaki atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang, maka dalam hal ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja, cenderung mempertimbangkannya dengan menggunakan teori kehendak (*wilst Theorie*);

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan pelaku menghilangkan nyawa orang lain, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dan dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAIDI Als SAIDI Bin ABDUL JEBAR (Alm) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Kelayan A Gang 12 Rt 19 depan Mesjid Miftahul Ma'arifKelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, telah dengan sengaja dan secara berencana menghilangkan nyawa orang lain terhadap korban BUNAWI als WALI Bin MUHAMMAD ISLAM;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 disebuah kafe 69 jalan Pierre Tendean Banjarmasin sekitar jam 14.00 Wita, Terdakwa MUHAMMAD SAIDI Als SAIDI Bin ABDUL JEBAR (Alm) bersama saksi PIRHANSYAH Als EPER Bin BASUNI (Alm) sedang minum minuman keras yang selanjutnya terdakwa mengajak dan menghubungi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNAWI als WALI Bin MUHAMMAD ISLAM untuk ikut minum minuman di kafe tersebut, dan tak lama datang korban sendirian dan saat sedang duduk-duduk sambil minum yang selanjutnya datang saksi HAMKA Bin ASMUNI dan lalu terdakwa keluar dari ruang kafe dan duduk di samping kasir;

Menimbang, bahwa kemudian tidak berapa lama korban mendatangi terdakwa dan berkata kalau ada orang yang bilang kalau dia merupakan Cepu atau informan dan selanjutnya terdakwa jawab "tidak ada orang bilang kamu cepu" dan selanjutnya korban langsung pulang sendirian sedang terdakwa masih di tempat tersebut dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa bersama saksi PIRHANSYAH pulang ke rumah, sampai di rumah, korban ada menghubungi terdakwa mengatakan kalau korban hendak mengamuk di Jalan Kelayan B Gg Gembira dan menunggu terdakwa di Gang 12 untuk berkelahi dan mendengar hal ini lalu terdakwa mengambil sebilah tombak dan ujungnya terdakwa balut dengan kain kuning dan berjalan ke arah Gg Gembira, dan saat itu lewat saksi PIRHANSYAH dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa minta diantarkan ke Gang 12 lalu di Gang 12 saksi PIRHANSYAH melihat korban membawa dua bilah mandau dan melihat hal tersebut terdakwa langsung lompat turun dari sepeda motor, diikuti saksi PIRHANSYAH dan langsung dileraikan saksi PIRHANSYAH dan saat itu korban ada berkata kepada terdakwa "kamu kutimpas" dan mendengar hal tersebut langsung saja korban terdakwa tusuk dengan tombak ke arah paha kiri dan selanjutnya saksi PIRHANSYAH menghalangi lalu terdakwa kembali menusukkan tombak ke arah selangkangan sebelah kiri sewaktu korban terjatuh melalui sela sela kaki saksi PIRHANSYAH dan yang ketiga ke arah pundak sebelah kiri sewaktu korban berdiri yang selanjutnya terdakwa langsung pergi sambil membawa tombak dan naik sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Rt Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah No. 440/1575/2.1-RSSS/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang dibuat oleh Dr Aditya Purnama Meidarahan dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama BUNAWI Bin M.ISLAMI sebagai berikut :

- Terdapat satu buah luka terbuka dibagian kantung pelir sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat luka terbuka pada tangan kiri terletak sepuluh sentimeter dari bahu kiri dan duapuluh lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 939/Pid.B/2023/PN Bjm



- Terdapat luka terbuka pada tangan kiri terletak empat puluh sentimeter dari bahu kiri dan duapuluh delapan sentimeter dari sumbu tengah tubuh dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.
- Terdapat dua buah luka terbuka dibagian paha kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi bagi diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



- 1 (satu) bilah tombak yang ujungnya terbuat dari besi panjang sekitar 1,5 cm;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia, dan luka mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, dan menyesali perbuatannya.
- Antara keluarga korban dan terdakwa telah berdamai.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SAIDI Als SAIDI Bin ABDUL JEBAR (Alm)** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SAIDI Als SAIDI Bin ABDUL JEBAR (Alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah tombak yang ujungnya terbuat dari besi panjang sekitar 1,5 cm;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 939/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar baju kaos warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Syafiri Rahman Nur Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

ttd

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

ttd

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suyanti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 939/Pid.B/2023/PN Bjm